



INFORMASI PUBLIK

INFORMASI

KETERANGAN, PERNYATAAN, GAGASAN dan TANDA-TANDA yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik

INFORMASI PUBLIK

PASAL 1
UU KIP

Dihasilkan
Disimpan
Dikelola
Dikirim
Diterima

BADAN
PUBLIK

Berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

**INFORMASI YANG
WAJIB
DISEDIAKAN & DIUMUMKAN**

**INFORMASI
BERKALA**

Pasal 9

**INFORMASI
SERTAMERTA**

Pasal 10

**INFORMASI
SETIAP SAAT**

Pasal 11

INFORMASI BERKALA

1. Informasi tentang profil Badan Publik

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya;
2. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja , profil singkat pejabat struktural;
3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

2. Ringkasan informasi tentang **program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik ;

3. Ringkasan informasi tentang **kinerja dalam lingkup Badan Publik;**

4. Ringkasan laporan keuangan;

- Rencana dan L R A
- Neraca
- Laporan Arus Kas dan C A L K
- Daftar Aset dan Investasi

5. Ringkasan **laporan akses Informasi Publik;**

6. Informasi tentang **peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan;**

7. Informasi tentang **hak dan tata cara** memperoleh Informasi Publik;

8. informasi tentang **tata cara pengaduan** penyalahgunaan wewenang;

9. **Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;**

10. Informasi tentang prosedur **peringatan dini dan prosedur** evakuasi keadaan darurat.



**INFORMASI
SERTAMERTA**

SPONTAN, PADA
SAAT ITU JUGA

**INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN
KETERTIBAN UMUM**

**MUDAH DIJANGKAU MASYARAKAT DAN BAHASA
YANG MUDAH DIPAHAMI**

INFORMASI SETIAP SAAT

1. **Daftar Informasi Publik**

2. Informasi tentang **peraturan, keputusan** dan/atau atau kebijakan Badan Publik

3. Informasi tentang **organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan**

4. **Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga** berikut dokumen pendukungnya

5. **Surat menyurat pimpinan** atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

6. **Syarat-syarat perizinan**, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan

7. Data **perbendaharaan atau inventaris**

8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja

10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik
15. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
16. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka

**INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**

PASAL 17

APABILA DIBUKA DAPAT :

- a. MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM
- b. MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- c. MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
- d. MENGUNGKAP KEKAYAAN ALAM INDONESIA
- e. MERUGIKAN KETAHAHAN EKONOMI NASIONAL
- f. MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
- g. MENGUNGKAP ISI AKTA OTENTIK YANG BERSIFAT PRIBADI DAN KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG
- h. MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI
- i. MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN KECUALI ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI ATAU PENGADILAN
- j. TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

PASAL 18

TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN :

- a. PUTUSAN BADAN PERADILAN;
- b. KETETAPAN, KEPUTUSAN, PERATURAN, SURAT EDARAN ATAUPUN BENTUK KEBIJAKAN LAIN, BAIK YANG TIDAK BERLAKU MENGIKAT MAUPUN MENGIKAT KE DALAM ATAUPUN KE LUAR SERTA PERTIMBANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM;
- c. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN;
- d. RENCANA PENGELUARAN TAHUNAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM;
- e. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM;
- f. LAPORAN HASIL PENGEMBALIAN UANG HASIL KORUPSI;
- g. INFORMASI LAIN (INFORMASI YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN MEKANISME KEBERATAN DAN/ATAU PENYELESAIAN SENGKETA).

PASAL 18

TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN (**PASAL 17 HURUF G DAN HURUF H**) :

- a. PIHAK YANG RAHASIANYA DIUNGKAPKAN MEMBERIKAN
PERSETUJUAN TERTULIS;
- b. PENGUNGKAPAN BERKAITAN DENGAN POSISI SESEORANG
DALAM JABATAN PUBLIK

PASAL 19

PPID DISETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MELAKUKAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI PASAL 17 DENGAN SEKSAMA DAN PENUH KETELITIAN SEBELUM MENYATAKAN INFORMASI TERTENTU DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES OLEH SETIAP ORANG.

PENGECEUALIAN TIDAK BERSIFAT PERMANEN